



**P U T U S A N**

**Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. GUBERNUR JAMBI**, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1, Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 772/SKU/SETDA.HKM-2.2/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 telah memberikan kuasa kepada;

**1.M. ALI ZAINI, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Jambi;

**2.WILLI CARAMOON, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum  
Setda Propinsi Jambi

**3.SUGIANTO, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum  
Setda Propinsi Jambi ;

**4.BALLISSHADA, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,

Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM pada Biro  
Hukum

Setda Propinsi Jambi ;

**5.MARLIANTO, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro  
Hukum

Setda Propinsi Jambi ;

**6.MAIFUL EFFENDI, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi  
Jambi ;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7.ZAINURMAN, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi  
Jambi;

**8.ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi  
Jambi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih  
alamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1, Telanaipura, Kota  
Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT 1/PEMBANDING I;**

-----

**II. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,** berkedudukan di

Jalan Gatot Subroto No. 44, Rt. 5/Rw. 4, Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI  
Jakarta 12930. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 10/A.1/2018, tanggal 21 November 2018  
telah memberikan kuasa kepada:

**1.DR. RIYATNO, S.H., LL.M.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan  
Koordinasi Penanaman Modal ;

**2.R. SUDARSONO, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum Badan  
Koordinasi Penanaman Modal ;

**3.TENTIANA RUSBANDI, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Badan Koordinasi  
Penanaman Modal ;

**4.AMANDA YOSEANIE, S.H., LL.M.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara  
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

**5.ABID WAHID SASMITO, S.H., LL.M.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Negara  
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

**6.NOVA HERLANGGA MASRIE, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Arbitrase Badan  
Koordinasi Penanaman Modal ;

**7.RATIH INDRININGTYAS, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian  
Sengketa Badan Koordinasi Penanaman  
Modal ;

**8.PARAMASTRI, S.H., MPA.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Tata Usaha Negara  
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

**9.ALDY MI'ROZUL, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Analis Bantuan Hukum Badan Koordinasi  
Penanaman Modal ;

**10.ANDI MUHAMMAD FAIZ ADANI, S.H.,**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara,  
Jabatan : Penyusun Abstraksi Hukum Badan  
Koordinasi Penanaman Modal ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih  
alamat di Jalan Gatot Subroto No. 44, Rt. 5/Rw. 4, Karet  
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta 12930. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT 2/-PEMBANDING II;**

**III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI**, perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H.,M.M., Notaris di Jambi dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-37058.AH.01.01. Tahun 2012. Kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor : 320 Tanggal 27

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dibuat oleh Bambang Hadinata, S.H.,M.Kn., Notaris di Jambi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0207245 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Rimba Tanaman Industri. Tempat Kedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 128 E, Jambi 3616, Indonesia. Dalam Hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD RIDHO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 17/ RT. 010, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Direktur PT. Rimba Tanaman Industri. Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada **H. INDRA ARMENDARIS, SH** Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jend. A. Thalib Gang Jatra RT. 03 No. 58 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 021/RTI/IV/2019 tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-PEMBANDING III**;

-----

## M E L A W A N :

**PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 26 Agustus 2013, yang dibuat oleh H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-57828.AH. 01.01 Tahun 2013, tanggal 12 November 2013. Sebagaimana diubah dalam Akta Nomor : 02, tanggal 9 Januari 2018, yang dibuat oleh Athika Fatmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0018085, tanggal 16 Januari 2018, yang beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said X-2, Kav.5, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **SUNIL MOHAN MIRPURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Mahanadi Prima Makmur, yang beralamat di Puri Casablanca

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tower B 201, Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan Menteng Dalam,  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.  
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2018 telah  
memberikan kuasa kepada ;

**1.YUDHA HERLANGGA, S.H., M.H.**

**2.RIZKI HARMA NUGRAHA, S.H.**

**3.TAUFIK NUARIANSYAH, S.H.**

**4.JUNANDA WAHID, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum "Herlangga Nugraha  
Praya, Attorneys at Law", yang beralamat di Spinindo  
Building 1<sup>st</sup> Floor, Suite 107 A, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.  
76, Jakarta Pusat 10340. Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT/TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
133/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;  
-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:  
37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019, yang dimohonkan banding;  
----
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10  
Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi  
Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN; ----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para  
pihak dalam persidangan;  
-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 133/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN  
tanggal 25 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 37/G/2018/-PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya; -----

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan Batal Surat Gubernur Jambi Nomor : S.132/BPMD-PPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihal : Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Tanaman Industri ;-----
3. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016, tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  8.155 (*delapan ribu seratus lima puluh lima*) Hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ;-----
4. Mewajibkan Tergugat 1 untuk Mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor : S.132/BPMD-PPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Tanaman Industri ;-----
5. Mewajibkan Tergugat 2 untuk Mencabut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  8.155 (*delapan ribu seratus lima puluh lima*) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ;-----
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.953.500- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat 1/Pembanding I, Kuasa Hukum Tergugat 2/Pembanding II dan Muhammad Ridho selaku Direktur Tergugat II Intervensi/Pembanding III; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat 2/- Pembanding II telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 19  
Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Muhammad Ridho selaku Direktur Tergugat II Intervensi/Pembanding III telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh pihak Prinsipal, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 20 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat 1/- Pembanding I telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 26 Maret 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 26  
Maret 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 2/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 April 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tertanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat 2/Pembanding II menyatakan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/dahulu Tergugat 2 untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Nomor 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Rimba Tanaman Industri Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding III telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 April 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 22 April 2019. Selanjutnya Tergugat II Intervensi/Pembanding III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menangani perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding III/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019;

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Pembanding III/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 133/B/2019/PT.TUN-MDN





Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 April 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 29 April 2019. Berdasarkan uraian Memori Banding sebagaimana yang telah Pembanding I/Tergugat 1 sampaikan di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini, berkenan memutuskan perkara Tata Usaha Negara ini dengan amar sebagai berikut;

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat 1/Pembanding III.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding III, dan Tergugat 1/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya Pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 7 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada masing-masing tanggal 7 Mei 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 8 Mei 2019. Selanjutnya Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengambil putusan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III dalam Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat 1, Pembanding II/Tergugat 2, dan Pembanding III/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;



**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak banding Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019;
3. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding I/Tergugat 2, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Pembanding III/Tergugat 1;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 12 April 2019; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat 1/-Pembanding I, Kuasa Hukum Tergugat 2/Pembanding II dan Muhammad Ridho selaku Direktur Tergugat II Intervensi/Pembanding III; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I/-Pembanding I a.n Sugianto, SH telah mengajukan Surat Permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 26 Maret 2019 dan Tergugat 2/Pembanding II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya a.n Tentiana Rusbandi, SH.,MH sesuai Akta Banding tanggal 19 Maret 2019, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III telah mengajukan banding melalui Muhammad Ridho Direktur PT. Rimba Tanaman Industri sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 20 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa karena pengajuan Permohonan Banding Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding III diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding III tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat I ditetapkan sebagai Pembanding I, Tergugat II ditetapkan sebagai Pembanding II, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding III dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, membaca Memori Banding Tergugat 1/Pembanding I, Tergugat 2/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding III, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Surat Gubernur Jambi Nomor: S.132/BPMD-PPT.4/II/2013, tanggal 15 Januari 2013 perihal Rekomendasi IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Tanaman Industri; (vide bukti T.1-5 = T.2-19 = T. II. INT-8a, selanjutnya disebut objek sengketa 1); -----
- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Rimba Tanaman Industri Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (vide T.2-33 = T. II. INT-3a, selanjutnya disebut objek sengketa 2); -----

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1/Pembanding I telah menanggapi gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengajukan eksepsi yang tersurat dalam jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **Legal Standing Penggugat Tidak Jelas dan Gugatan Kabur**



Menimbang, bahwa Tergugat 2/Pembanding II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa perkara aquo.
2. Objek gugatan 1 aquo belum bersifat final.
3. Gugatan error in objecto.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1/Pembanding I pada pokoknya bahwa objek sengketa 1 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat 2/Pembanding II angka 2 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding III tidaklah beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat 1/Pembanding I, Tergugat 2/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

#### **Tentang Objek Sengketa 1:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding III tentang objek sengketa I apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membaca secara cermat objek sengketa 1 yaitu Surat Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang berisi rekomendasi IUPHHK-HT a.n PT. Rimba Tanaman Industri dalam rangka memenuhi ketentuan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/Menhut II/2010 Jo. P.26/Menhut-II/2012 tentang tata cara pemberian dan perluasan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem, atau IUPHHK hutan tanaman Industri pada hutan produksi bahwa sebagai salah satu syarat dalam permohonan diperlukan adanya Rekomendasi Gubernur (Bukti T.1-5, T.2-19, T.II Int.8a, P.9a, P.9b); -----



Menimbang, bahwa dengan adanya surat rekomendasi Gubernur Jambi tersebut yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan setelah memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerbitkan Keputusan Nomor 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tentang pemberian izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas areal hutan produksi seluas ± 8.155 hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (objek sengketa 2), bukti T.2-33, T.. II Int.3a; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, Individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat final adalah sudah definitive oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban bagi seseorang atau BH Perdata. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain belum bersifat final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketting Theori (teori rangkaian) bahwa jika terdapat rangkaian keputusan yang merupakan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang terakhir yang dapat menimbulkan akibat hukum yang final dan definitif; -----

Menimbang, bahwa incasu telah terbit keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sedangkan objek sengketa 1 merupakan prosedur untuk dapat terbitnya objek sengketa 2, maka berdasarkan teori rangkaian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 jis Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat final, definitif yang menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding yaitu objek sengketa 2, sehingga Penggugat/Terbanding





tidak dapat memperoleh IPPKH untuk sebagian luas wilayah izin Usaha pertambangan Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 1 merupakan rekomendasi Gubernur Jambi yang selanjutnya atas rekomendasi tersebut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 2 yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum dan sebaliknya objek sengketa 1 belum bersifat final karena belum menimbulkan akibat hukum yang definitif karena masih memerlukan persetujuan Menteri Kehutanan RI; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 1 belum bersifat final sehingga tidak berkualitas Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa 1 tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 1 belum bersifat final, maka eksepsi Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang objek sengketa 1 belum final diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan objek sengketa 1 tersebut; -----

#### **Tentang Objek Sengketa 2:**

Menimbang, bahwa Tergugat 2/Pembanding II dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Maka Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat final dan dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang





Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Tanaman Industri atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  8.155 Ha di kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Objek Sengketa 2);

- 
- Bahwa Objek Sengketa 2 yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dan diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat II) maka sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di Jakarta;
- 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 2/Pembanding 2 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata."

Selanjutnya Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: "gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa objek sengketa 1 tidak dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa 1 tersebut; -----

Manimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bahwa objek sengketa 2 adalah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 2 yang menjadi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



yang berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 dihubungkan dengan Pasal 54 ayat 1 tersebut gugatan terhadap objek sengketa 2 ini harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang meliputi tempat kedudukan Tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi hanya berwenang di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, objek sengketa 2 menjadi kompetensi relative Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini dan eksepsi Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III beralasan hukum dengan demikian alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Tergugat 2/Pembanding II dapat dibenarkan hukum dalam perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III diterima, maka gugatan Penggugat/-Terbanding dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini dan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III diterima. Maka, berdasarkan ketentuan



Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat 1/Pembanding I, Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III; -----**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 37/G/2018/PTUN-JBI tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut; dan**

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- **Menerima eksepsi Tergugat 2/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding III;**

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- **Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;**



- **Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**  
-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Senin** tanggal **1 Juli 2019** oleh Kami : **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.,** dan **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**H. HENDRO PUSPITO,**

**S.H.,M.Hum**

**KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)